



K102

Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial



Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2008
Cetakan Pertama, 2008

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, bagian-bagian singkat dari publikasi-publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga-lembaga dan pengguna-pengguna lain yang terdaftar sebagai organisasi dengan hak produksi ulang dapat membuat salinan-salinan sesuai dengan ijin yang mereka miliki terkait dengan hal ini. Kunjungi www.ifro.org untuk mengetahui mengenai organisasi-organisasi dengan hak produksi ulang di negara Anda.

Organisasi Perburuhan Internasional
"K102 - Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial"
Kantor Perburuhan Internasional, 2008

ISBN 978-92-2-021484-8 (print)
 978-92-2-021485-5 (web pdf)

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: "C102-Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952".
Jakarta, 2008

Katalog Data Publikasi ILO

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Persatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengungkapan opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atau otoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab pengarang seorang, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat didalamnya.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi baru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas, atau melalui email: pubvente@ilo.org. Kunjungi situs web kami di: www.ilo.org/publns.

Dicetak di Jakarta, Indonesia



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 182 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir tahun 2007, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K102

Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial

**Konvensi ILO mengenai Standar Minimal
untuk Jaminan Sosial**

(Catatan: **diberlakukan 27-04-1955**)

Konvensi: **C102**

Tempat: **Jenewa**

Sidang Konferensi: **35**

Tanggal pengesahan: **28-06-1952**

Klasifikasi subyek: **Jaminan Sosial**

Subyek: **Jaminan Sosial**

Status: **Instrumen terbaru**

Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional (ILO),

Setelah diadakan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah disidangkan dalam sidang ke-35 pada 4 Juni 1952, dan

Setelah memutuskan mengesahkan usulan-usulan tertentu yang terkait dengan standar-standar minimal untuk jaminan sosial, yang merupakan butir kelima dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usulan-usulan ini perlu dibuat dalam bentuk Konvensi Internasional,

Mengesahkan pada tanggal dua puluh delapan Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua konvensi yang dapat disebut sebagai Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai Standar Minimal Jaminan Sosial:

BAGIAN I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam konvensi ini—
 - (a) istilah **yang telah ditetapkan** berarti telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang atau peraturan nasional;
 - (b) istilah **menetap** berarti tinggal di wilayah Negara Anggota dan istilah **penduduk** berarti seseorang yang biasanya bermukim di wilayah Negara Anggota tersebut;
 - (c) istilah **istri** berarti seorang istri yang ditanggung oleh suaminya;
 - (d) istilah **janda** berarti seorang perempuan yang pernah ditanggung oleh suaminya sebelum meninggal dunia;
 - (e) istilah **anak** berarti seorang anak yang berusia sekolah atau berusia di bawah 15 tahun, sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - (f) istilah **masa kualifikasi** berarti masa kontribusi atau masa kerja, atau masa menetap, atau kombinasinya, sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Dalam Pasal 10, 34 dan 49, istilah **tunjangan** berarti tunjangan langsung dalam bentuk layanan ataupun tunjangan tak langsung berupa penggantian biaya yang dikeluarkan pihak terkait.

Pasal 2

Setiap Negara Anggota yang menerapkan konvensi ini —

- (a) harus mematuhi —
 - (i) Bagian I;
 - (ii) sedikitnya tiga Bagian II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X, termasuk sedikitnya salah satu dari Bagian IV, V, VI, IX dan X;
 - (iii) ketentuan-ketentuan terkait di Bagian XI, XII dan XIII; dan
 - (iv) Bagian XIV; dan
- (b) harus menyebutkan dalam ratifikasinya bagian-bagian mana dari Bagian II sampai X di mana ia menerima kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam konvensi ini.

Pasal 3

1. Negara Anggota yang fasilitas kesehatan dan perekonomiannya dikembangkan secara kurang memadai dapat, apabila dan selama dianggap perlu oleh petugas yang berkompeten, menggunakan, melalui deklarasi yang dilampirkan dalam ratifikasinya, pengecualian sementara yang disediakan dalam pasal-pasal berikut ini: 9 (d) ; 12 (2); 15 (d); 18 (2); 21 (c); 27 (d) ; 33 (b); 34 (3); 41 (d); 48 (c); 55 (d); dan 61 (d).
2. Setiap Negara Anggota yang telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 pasal ini harus memasukkan dalam laporan tahunan, setelah penerapan konvensi ini yang diserahkan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi ILO sebuah pernyataan tentang setiap pengecualian yang ia gunakan —
 - (a) bahwa alasannya melakukan hal tersebut ada manfaatnya; atau
 - (b) bahwa ia melepaskan haknya untuk menggunakan pengecualian tersebut mulai dari tanggal yang disebutkan.

Pasal 4

1. Setiap Negara Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini selanjutnya dapat memberitahukan Direktur Jenderal Kantor ILO bahwa ia menerima kewajiban-kewajiban yang ada dalam konvensi ini yang terkait dengan salah satu atau lebih dari Bagian II sampai Bagian X yang belum dicantumkan dalam ratifikasinya.
2. Pelaksanaan yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini akan dianggap sebagai bagian terpadu dari ratifikasi tersebut dan memiliki kekuatan ratifikasi mulai dari tanggal pemberitahuan.

Pasal 5

Apabila untuk memenuhi salah satu dari Bagian II sampai X konvensi ini yang akan disebutkan dalam ratifikasinya, sebuah Negara Anggota diharuskan untuk melindungi kategori penduduk yang telah ditetapkan yang jumlahnya tidak kurang dari persentase pekerja atau penduduk yang telah disebutkan, maka Negara Anggota tersebut harus memastikan sendiri, sebelum melaksanakannya berdasarkan bagian tersebut, bahwa jumlah persentase tersebut sudah terpenuhi.



Pasal 6

Untuk mematuhi Bagian II, III, IV, V, VIII (selama terkait dengan layanan kesehatan), Bagian IX atau X dari konvensi ini, sebuah Negara Anggota dapat mempertimbangkan pertanggungjawaban yang diberikan asuransi yang walaupun tidak diharuskan oleh undang-undang atau peraturan nasional, untuk mereka yang akan dilindungi—

- (a) diawasi oleh otoritas publik atau dilaksanakan sesuai standar-standar yang telah ditetapkan, melalui pengoperasian bersama antara pengusaha dengan pekerja;
- (b) mencakup bagian penting dari mereka yang upahnya tidak lebih dari upah pekerja laki-laki terampil; dan
- (c) mematuhi, terkait bentuk-bentuk lain dari perlindungan, bila perlu, ketentuan-ketentuan terkait dalam konvensi ini.

BAGIAN II. LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memastikan pemberian tunjangan kepada mereka yang dilindungi dalam kondisi yang membutuhkan layanan kesehatan yang sifatnya preventif atau kuratif sesuai pasal-pasal dalam bagian ini.

Pasal 8

Kontinjensi (peristiwa yang tidak terduga di masa datang) yang diberikan harus mencakup kondisi yang tidak wajar, apa pun penyebabnya, serta kehamilan dan persalinan beserta konsekuensinya.

Pasal 9

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari —

- (a) kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja, serta para istri dan anak-anaknya; atau
- (b) kategori yang telah ditetapkan dari penduduk yang aktif secara ekonomi, yang jumlahnya tidak kurang dari 20 persen dari semua penduduk, serta para istri dan anak-anaknya; atau

- (c) kategori penduduk yang ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua penduduk; atau
- (d) apabila menerapkan deklarasi berdasarkan Pasal 3, maka kategori pekerja yang telah ditetapkan yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih, serta para istri dan anak-anaknya.

Pasal 10

1. Tunjangan harus mencakup setidaknya —
 - (a) dalam kondisi yang tidak wajar —
 - (i) layanan dokter umum, termasuk kunjungan ke rumah;
 - (ii) layanan spesialis di rumah sakit untuk pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan, serta layanan-layanan spesialis yang tersedia di luar rumah sakit;
 - (iii) suplai obat-obatan penting sebagaimana yang ditetapkan oleh petugas medis atau petugas lain yang memenuhi syarat; dan
 - (iv) rawat inap bila perlu; dan
 - (b) dalam hal kehamilan dan persalinan beserta konsekuensinya—
 - (i) layanan sebelum melahirkan, saat persalinan dan paska melahirkan baik oleh petugas medis ataupun bidan yang memenuhi syarat; dan
 - (ii) rawat inap bila perlu.
2. Penerima bantuan atau pekerja dapat diminta untuk menanggung bersama biaya layanan kesehatan yang diterima penerima bantuan dalam kondisi yang tidak wajar; peraturan-peraturan terkait pembagian biaya ini juga dimaksudkan untuk menghindari masalah.
3. Tunjangan yang diberikan sesuai pasal ini harus diberikan dengan tujuan untuk memelihara, memulihkan atau memperbaiki kesehatan mereka yang dilindungi dan kemampuannya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pribadinya.
4. Lembaga-lembaga atau departemen-departemen pemerintah yang memberikan tunjangan tersebut, dengan cara yang dianggap sesuai, mendorong mereka yang dilindungi untuk menggunakan layanan kesehatan umum yang disediakan oleh otoritas publik atau badan-badan lain yang diakui.



Pasal 11

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 10, dalam kontinjensi yang diberikan, harus diberikan sedikitnya kepada mereka yang dilindungi yang telah menyelesaikan, atau kepada pekerja yang telah menyelesaikan masa kualifikasi sebagaimana yang dianggap perlu untuk menghindari penyalahgunaan.

Pasal 12

1. Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 10 harus diberikan selama masa kontinjensi diberikan, kecuali dalam kondisi yang tidak wajar, masa berlakunya dibatasi hingga 26 minggu dalam setiap kasus, tapi tunjangan tersebut tidak boleh ditangguhkan saat tunjangan sakit terus dibayarkan, dan ketentuan harus dibuat agar batasan tersebut dapat diperpanjang untuk penyakit-penyakit yang telah ditetapkan yang diakui membutuhkan perawatan lama.
2. Apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, masa tunjangan tersebut dibatasi hingga 13 minggu untuk setiap kasus.

BAGIAN III. TUNJANGAN SAKIT

Pasal 13

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memastikan pemberian tunjangan sakit kepada mereka yang dilindungi sesuai pasal-pasal yang ada dalam bagian ini.

Pasal 14

Kontinjensi yang diberikan harus mencakup ketidakmampuan untuk bekerja akibat kondisi yang tidak wajar dan mencakup penangguhan upah, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan nasional.

Pasal 15

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari —

- (a) kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja; atau
- (b) kategori-kategori masyarakat yang telah ditetapkan yang aktif secara ekonomi, yang jumlahnya tidak kurang dari 20 persen dari semua penduduk; atau
- (c) semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67; atau
- (d) apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih.

Pasal 16

1. Apabila kategori pekerja atau kategori penduduk yang aktif secara ekonomi dilindungi, maka tunjangan tersebut harus berupa pembayaran berkala yang dihitung dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 65 atau dengan persyaratan Pasal 66.
2. Apabila semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dilindungi, maka tunjangan tersebut harus berupa pembayaran berkala yang dihitung dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67.

Pasal 17

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 16, dalam kontinjensi yang diberikan, harus diberikan sedikitnya kepada mereka yang dilindungi yang telah menyelesaikan masa kualifikasi sebagaimana yang dianggap perlu untuk menghindari penyalahgunaan.

Pasal 18

1. Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 16 harus diberikan selama kontinjensi, kecuali tunjangan tersebut dibatasi hingga 26 minggu untuk setiap kasus, dalam hal ini ia tidak perlu dibayarkan selama tiga hari pertama penangguhan upah.



2. Apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, maka masa tunjangan dapat dibatasi —
 - (a) hingga jangka waktu di mana jumlah hari yang diberikan tunjangan sakit diberikan dalam satu tahun tidak kurang dari sepuluh kali jumlah rata-rata mereka yang dilindungi pada tahun tersebut; atau
 - (b) hingga 13 minggu untuk setiap kasus sakit, di mana dalam hal ini tidak perlu dibayarkan selama tiga hari pertama penangguhan upah.

BAGIAN IV. TUNJANGAN UNTUK PENGANGGURAN

Pasal 19

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memastikan pemberian tunjangan untuk pengangguran kepada mereka yang dilindungi sesuai pasal-pasal yang ada dalam bagian ini.

Pasal 20

Kontinjensi yang diberikan harus mencakup penangguhan upah, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan nasional, akibat ketidakmampuan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai apabila mereka yang dilindungi mampu dan bersedia untuk bekerja.

Pasal 21

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari—

- (a) kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja; atau
- (b) semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67; atau
- (c) apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih.

Pasal 22

1. Apabila kategori-kategori pekerja dilindungi, maka tunjangan tersebut harus berupa pembayaran berkala yang dihitung dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 65 atau dengan persyaratan Pasal 66.
2. Apabila semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dilindungi, maka tunjangan tersebut harus berupa pembayaran berkala yang dihitung dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67.

Pasal 23

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 22, dalam kontinjensi yang diberikan, harus diberikan setidaknya kepada mereka yang dilindungi yang telah menyelesaikan masa kualifikasi sebagaimana yang dianggap perlu untuk menghindari penyalahgunaan.

Pasal 24

1. Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 22 harus diberikan selama kontinjensi, kecuali jika masanya dibatasi —
 - (a) untuk kategori-kategori pekerja yang dilindungi, hingga 13 minggu dalam jangka waktu 12 bulan, atau
 - (b) untuk semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dilindungi hingga 26 minggu dalam jangka waktu 12 bulan.
2. Apabila undang-undang atau peraturan nasional menetapkan bahwa masa tunjangan harus bervariasi sesuai masa kontribusi dan/atau tunjangan yang sebelumnya diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka ketentuan-ketentuan huruf (a) ayat 1 akan dianggap telah dipenuhi apabila masa rata-rata tunjangan adalah sedikitnya 13 minggu dalam jangka waktu 12 bulan.
3. Tunjangan tidak perlu dibayarkan untuk masa tunggu tujuh hari pertama untuk setiap kasus penangguhan upah, dengan menghitung jumlah hari di mana ia tidak bekerja sebelum dan setelah pekerjaan sementara yang berlangsung selama tidak lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan sebagai bagian dari kasus penangguhan upah yang sama.
4. Untuk pekerja musiman, masa tunjangan dan masa tunggu ini dapat disesuaikan dengan kondisi pekerjaan mereka.



BAGIAN V. TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 25

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memastikan pemberian tunjangan hari tua kepada mereka yang dilindungi sesuai pasal-pasal yang ada dalam bagian ini.

Pasal 26

1. Kontinjensi yang diberikan harus terus berlangsung setelah usia yang ditetapkan.
2. Usia yang telah ditetapkan tidak boleh melampaui 65 tahun atau untuk usia di atasnya mendapatkan pengakuan dari petugas yang berkompeten mengenai kemampuan kerja para pekerja usia lanjut di negara bersangkutan.
3. Undang-undang atau peraturan nasional dapat menetapkan bahwa tunjangan kepada seseorang yang berhak atas tunjangan tersebut ditangguhkan apabila orang tersebut melakukan kegiatan apa pun yang menghasilkan yang telah ditetapkan atau bila tunjangan tersebut bersifat kontribusi, dapat dikurangi apabila upah penerima bantuan melebihi jumlah yang ditetapkan dan apabila bersifat non-kontribusi, dapat dikurangi apabila jumlah upah penerima bantuan atau penghasilan-penghasilan lainnya atau kombinasi keduanya melebihi jumlah yang ditetapkan.

Pasal 27

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari—

- (a) kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja; atau
- (b) kategori-kategori masyarakat yang telah ditetapkan yang aktif secara ekonomi, yang jumlahnya tidak kurang dari 20 persen dari semua penduduk; atau
- (c) semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67; atau
- (d) apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen

dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih.

Pasal 28

Tunjangan harus berupa pembayaran berkala yang dihitung sebagai berikut:

- (a) untuk kategori pekerja atau kategori penduduk yang aktif secara ekonomi dilindungi, maka dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 65 atau dengan persyaratan Pasal 66;
- (b) untuk semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dilindungi, dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67.

Pasal 29

1. Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 28, dalam kontinjensi yang diberikan harus diberikan setidaknya—
 - (a) kepada mereka yang dilindungi yang telah menyelesaikan, sebelum kontinjensi, sesuai peraturan yang telah ditetapkan, masa kualifikasi selama 30 tahun kontribusi atau masa kerja, atau 20 tahun bekerja di sana; atau
 - (b) apabila, pada prinsipnya, semua orang yang aktif secara ekonomi dilindungi, kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan masa kualifikasi yang telah ditetapkan untuk kontribusi dan dalam hal ini, saat ia masih dalam usia kerja, jumlah rata-rata kontribusi tahunan yang telah ditetapkan, telah dibayarkan.
2. Apabila tunjangan yang disebutkan dalam ayat 1 bersifat kondisional setelah masa kontribusi atau masa kerja minimal, maka tunjangan yang lebih rendah harus diberikan setidaknya —
 - (a) kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan, sebelum kontinjensi, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, masa kualifikasi 15 tahun kontribusi atau masa kerja; atau
 - (b) apabila, pada prinsipnya, semua orang yang aktif secara ekonomi dilindungi, kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan masa kualifikasi yang telah ditetapkan untuk kontribusi dan dalam hal



ini, saat ia masih dalam usia kerja, separuh dari jumlah rata-rata kontribusi tahunan yang telah ditetapkan sesuai huruf (b) ayat 1 psal ini telah dibayarkan.

3. Persyaratan ayat 1 psal ini akan dianggap sudah dipenuhi apabila tunjangan yang dihitung sesuai persyaratan Bagian XI tapi dengan persentase sepuluh poin lebih rendah dari apa yang diperlihatkan dalam rincian yang dilampirkan pada bagian tersebut untuk standar penerima bantuan terkait diberikan setidaknya kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan, sesuai peraturan yang telah ditetapkan, sepuluh tahun kontribusi atau masa kerja, atau lima tahun bekerja di sana.
4. Pengurangan persentase secara proporsional yang diperlihatkan dalam rincian terlampir di Bagian XI dapat digunakan apabila masa kualifikasi untuk tunjangan yang terkait dengan persentase yang lebih rendah tersebut melebihi sepuluh tahun masa kontribusi atau masa kerja tapi kurang dari 30 tahun masa kontribusi atau masa kerja; apabila masa kualifikasi tersebut lebih dari 15 tahun, maka tunjangan yang lebih rendah harus dibayarkan sesuai ayat 2 pasal ini.
5. Apabila tunjangan yang disebutkan dalam ayat 1, 3 atau 4 pasal ini bersifat kondisional setelah masa kontribusi atau masa kerja minimal, maka tunjangan yang lebih rendah harus dibayarkan sesuai persyaratan yang ditetapkan kepada mereka yang dilindungi, hanya dengan syarat usianya saat diberlakukannya ketentuan-ketentuan terkait dalam penerapan bagian ini, belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ayat 2 pasal ini, kecuali bila tunjangan sesuai ketentuan-ketentuan ayat 1, 3 atau 4 pasal ini diberikan kepadanya pada usia yang lebih tinggi dari usia normal.

Pasal 30

Tunjangan-tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 harus diberikan selama kontinjensi.

BAGIAN VI. TUNJANGAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 31

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memastikan pemberian tunjangan kecelakaan kerja kepada mereka yang dilindungi sesuai pasal-pasal dalam bagian ini.

Pasal 32

Kontinjensi yang diberikan harus mencakup hal-hal berikut apabila diakibatkan oleh kecelakaan atau penyakit yang ditetapkan yang diakibatkan oleh pekerjaan:

- (a) kondisi yang tidak wajar;
- (b) ketidakmampuan untuk bekerja akibat suatu keadaan dan melibatkan penanggulangan upah sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan nasional;
- (c) hilangnya kemampuan untuk memperoleh upah secara total atau sebagian yang melebihi tingkat yang ditetapkan, kemungkinan besar permanen, atau yang terkait dengan hilangnya kemampuan; dan
- (d) hilangnya bantuan yang dialami oleh janda atau anak akibat kematian pencari nafkah; untuk janda, hak atas tunjangan dapat diberikan dengan syarat ia, berdasarkan undang-undang atau peraturan nasional, tidak mampu memperoleh nafkah sendiri.

Pasal 33

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari—

- (a) kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja, dan untuk tunjangan yang terkait kematian pekerja, juga para istri dan anak-anaknya; atau
- (b) apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih, dan untuk tunjangan yang terkait dengan kematian pencari nafkah, juga para istri dan anak-anaknya.



Pasal 34

1. Dalam hal kondisi yang tidak wajar, tunjangan tersebut harus berupa layanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini.
2. Layanan kesehatan ini harus terdiri dari—
 - (a) layanan rawat inap dan rawat jalan dokter umum dan spesialis, termasuk kunjungan ke rumah;
 - (b) perawatan gigi;
 - (c) perawatan di rumah atau di rumah sakit atau lembaga-lembaga kesehatan lainnya;
 - (d) perawatan di rumah sakit, rumah perawatan bagi pasien yang baru sembuh, sanatorium atau lembaga-lembaga kesehatan lainnya;
 - (e) suplai obat, perawatan gigi serta suplai obat dan peralatan bedah lainnya, termasuk peralatan prostetis yang terawat baik, serta kacamata; dan
 - (f) layanan yang diberikan negara-negara anggota untuk profesi-profesi lain yang dapat diakui secara sah dari waktu ke waktu yang terkait dengan profesi medis, di bawah pengawasan seorang praktisi medis atau dokter gigi.
3. Apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, maka layanan kesehatan tersebut harus mencakup setidaknya—
 - (a) layanan dokter umum, termasuk kunjungan ke rumah;
 - (b) layanan spesialis di rumah sakit untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan, dan layanan spesialis yang tersedia di luar rumah sakit;
 - (c) suplai obat-obatan penting yang ditetapkan oleh praktisi medis atau praktisi lain yang memenuhi syarat; dan
 - (d) rawat inap bila perlu.
4. Layanan kesehatan yang diberikan sesuai ayat-ayat terdahulu harus diberikan dengan tujuan untuk memelihara, memulihkan atau memperbaiki kesehatan mereka yang dilindungi dan kemampuannya untuk bekerja sehingga memenuhi kebutuhan pribadinya.

Pasal 35

1. Lembaga-lembaga atau departemen-departemen pemerintah yang memberikan layanan kesehatan harus bekerja sama, di mana pun diperlukan, dengan layanan rehabilitasi khusus yang bersifat umum, dengan tujuan untuk mengembangkan kembali orang-orang cacat untuk melakukan pekerjaan yang sesuai.

2. Undang-undang atau peraturan nasional dapat memberikan wewenang kepada lembaga-lembaga atau departemen-departemen tersebut guna memastikan penyediaan rehabilitasi khusus bagi orang-orang cacat.

Pasal 36

1. Dalam hal ketidakmampuan untuk bekerja, hilangnya kemampuan secara total untuk memperoleh penghasilan yang kemungkinan besar bersifat permanen atau terkait dengan hilangnya kemampuan, atau kematian pekerja, maka tunjangan tersebut harus berupa pembayaran berkala yang dihitung dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 65 atau dengan persyaratan Pasal 66.
2. Dalam hal hilangnya kemampuan untuk memperoleh penghasilan yang bersifat sebagian namun kemungkinan besar bersifat permanen, atau terkait dengan hilangnya kemampuan, maka tunjangan tersebut, bila dapat dibayarkan, harus berupa pembayaran berkala yang mewakili proporsi yang sesuai dengan apa yang ditetapkan untuk hilangnya kemampuan secara total untuk memperoleh penghasilan atau terkait hilangnya kemampuan.
3. Pembayaran berkala ini dapat diperincikan menjadi pembayaran tunai dalam jumlah tertentu—
 - (a) apabila tingkat ketidakmampuan hanya sedikit; atau
 - (b) apabila petugas yang berkompeten merasa yakin bahwa pembayaran tunai dalam jumlah tertentu tersebut akan dimanfaatkan secara tepat.

Pasal 37

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 36, dalam kontinjensi yang diberikan, harus diberikan setidaknya kepada mereka yang dilindungi yang telah bekerja di wilayah Negara Anggota tersebut pada waktu terjadinya kecelakaan apabila cideranya diakibatkan oleh kecelakaan atau dalam hal terjangkit penyakit apabila cideranya diakibatkan oleh penyakit dan untuk pembayaran-pembayaran berkala dalam hal kematian pekerja, kepada janda dan anak-anaknya.

Pasal 38

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 34 dan Pasal 36 harus diberikan selama kontinjensi, kecuali dalam hal ketidakmampuan untuk bekerja, tunjangan tidak perlu dibayarkan untuk tiga hari pertama dalam setiap kasus penangguhan upah.



BAGIAN VII. TUNJANGAN KELUARGA

Pasal 39

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memastikan pemberian tunjangan keluarga kepada mereka yang dilindungi sesuai pasal-pasal dalam bagian ini.

Pasal 40

Kontinjensi yang diberikan harus mencakup kewajiban untuk memelihara anak-anak sebagaimana yang ditetapkan.

Pasal 41

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari—

- (a) kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja; atau
- (b) kategori-kategori masyarakat yang telah ditetapkan yang aktif secara ekonomi, yang jumlahnya tidak kurang dari 20 persen dari semua penduduk; atau
- (c) semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan; atau
- (d) apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih.

Pasal 42

Tunjangan harus berupa —

- (a) pembayaran berkala yang diberikan kepada mereka yang dilindungi yang telah menyelesaikan masa kualifikasi yang telah ditetapkan; atau
- (b) pemberian kepada atau dalam hal anak-anak, makanan, pakaian, perumahan, liburan atau bantuan domestik; atau
- (c) kombinasi keduanya (a) dan (b).

Pasal 43

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 42 harus diberikan setidaknya kepada mereka yang dilindungi yang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, telah menyelesaikan masa kualifikasi selama tiga bulan kontribusi atau masa kerja, atau satu tahun bekerja, sebagaimana yang ditetapkan.

Pasal 44

Jumlah nilai tunjangan yang diberikan sesuai Pasal 42 kepada mereka yang dilindungi harus berjumlah —

- (a) 3 persen dari upah pekerja laki-laki dewasa, sebagaimana yang ditentukan sesuai peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 66, dikalikan jumlah total anak-anak dari mereka yang dilindungi; atau
- (b) 1,5 persen dari upah tersebut, dikalikan jumlah total anak-anak dari semua penduduk.

Pasal 45

Apabila tunjangan terdiri dari pembayaran berkala, maka ia harus diberikan selama kontinjensi.

BAGIAN VIII. TUNJANGAN PERSALINAN

Pasal 46

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memastikan pemberian tunjangan persalinan kepada mereka yang dilindungi sesuai pasal-pasal bagian ini.

Pasal 47

Kontinjensi yang diberikan harus mencakup kehamilan dan persalinan serta konsekuensinya, dan penangguhan upah, sebagaimana yang ditetapkan undang-undang atau peraturan nasional, yang ditimbulkannya.

Pasal 48

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari—

- (a) semua perempuan dalam kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, di mana kategorinya berjumlah tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja dan, untuk tunjangan kesehatan persalinan, serta para istri yang masuk dalam kategori-kategori ini; atau
- (b) semua perempuan dalam kategori-kategori masyarakat yang telah ditetapkan yang aktif secara ekonomi, di mana kategorinya berjumlah tidak kurang dari 20 persen dari semua penduduk, dan untuk tunjangan kesehatan persalinan serta para istri yang termasuk dalam kategori-kategori ini; atau
- (c) apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, semua perempuan dalam kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, di mana kategorinya berjumlah tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih, dan untuk tunjangan kesehatan persalinan serta para istri yang termasuk dalam kategori-kategori ini.

Pasal 49

1. Dalam hal kehamilan dan persalinan serta konsekuensinya, tunjangan kesehatan persalinan harus berupa layanan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 dan 3 pasal ini.
2. Layanan kesehatan harus mencakup setidaknya—
 - (a) perawatan sebelum melahirkan, persalinan dan paska melahirkan baik oleh petugas medis ataupun bidan yang memenuhi syarat; dan
 - (b) rawat inap bila perlu.
3. Layanan kesehatan yang disebutkan dalam ayat 2 pasal ini harus diberikan dengan tujuan untuk memelihara, memulihkan atau meningkatkan kesehatan perempuan yang dilindungi serta kemampuannya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan pribadinya.
4. Lembaga-lembaga atau departemen-departemen pemerintah yang memberikan tunjangan kesehatan persalinan harus, melalui cara yang dianggap sesuai, mendorong para perempuan yang dilindungi tersebut untuk menggunakan layanan kesehatan umum yang disediakan oleh otoritas publik atau badan-badan lain yang diakui.

Pasal 50

Dalam hal penanggungan upah yang diakibatkan oleh kehamilan dan persalinan serta konsekuensinya, tunjangan harus berupa pembayaran berkala yang dihitung dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 65 atau dengan persyaratan Pasal 66. Jumlah pembayaran berkala ini bervariasi selama kontinjensi, tergantung biaya rata-rata yang sesuai persyaratan ini.

Pasal 51

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50, dalam kontinjensi yang diberikan, harus diberikan setidaknya kepada seorang perempuan dari kategori-kategori yang dilindungi yang telah menyelesaikan masa kualifikasi sebagaimana yang dianggap perlu untuk menghindari penyalahgunaan, dan tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 49 harus juga diberikan kepada istri dari kategori-kategori yang dilindungi apabila laki-laki tersebut telah menyelesaikan masa kualifikasi.

Pasal 52

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 harus diberikan selama kontinjensi, kecuali kalau pembayaran berkala tersebut dibatasi hingga 12 minggu, kecuali kalau jangka waktu absensi yang lebih lama dari pekerjaan dibutuhkan atau disahkan oleh undang-undang atau peraturan nasional, di mana dalam hal ini, ia tidak boleh dibatasi menjadi lebih singkat dari jangka waktu yang lama tersebut.

BAGIAN IX. TUNJANGAN KECACATAN

Pasal 53

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memberikan tunjangan kecacatan kepada mereka yang dilindungi sesuai pasal-pasal dalam bagian ini.

Pasal 54

Kontinjensi yang diberikan harus mencakup ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan, hingga ke tingkat yang ditetapkan, di mana



ketidakmampuan tersebut kemungkinan besar akan menjadi permanen atau tetap setelah diberikan tunjangan sakit tersebut.

Pasal 55

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari—

- (a) kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja; atau
- (b) kategori-kategori masyarakat yang telah ditetapkan yang aktif secara ekonomi, yang jumlahnya tidak kurang dari 20 persen dari semua penduduk; atau
- (c) semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67; atau
- (d) apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, kategori-kategori pekerja yang telah ditetapkan, yang jumlahnya tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih.

Pasal 56

Tunjangan harus berupa pembayaran berkala yang dihitung sebagai berikut:

- (a) apabila kategori pekerja atau kategori penduduk yang aktif secara ekonomi dilindungi, dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 65 atau dengan persyaratan Pasal 66;
- (b) apabila semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dilindungi, dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67.

Pasal 57

1. Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 56, dalam kontinjensi yang diberikan, harus diberikan setidaknya—
 - (a) kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan, sebelum kontinjensi, sesuai peraturan yang telah ditetapkan, masa kualifikasi yang dapat berupa 15 tahun kontribusi atau masa kerja, atau 10 tahun bekerja di sana; atau

- (b) apabila, pada prinsipnya, semua orang yang aktif secara ekonomi dilindungi, kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan masa kualifikasi tiga tahun kontribusi dan dalam hal, di mana ia masih dalam usia kerja, jumlah rata-rata kontribusi tahunan yang ditetapkan, telah dibayarkan.
- 2. Apabila tunjangan yang disebutkan dalam ayat 1 bersifat kondisional setelah masa kontribusi atau masa kerja minimal, maka tunjangan yang lebih kecil harus diberikan setidaknya—
 - (a) kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan, sebelum kontinjensi, sesuai peraturan yang ditetapkan, masa kualifikasi lima tahun kontribusi atau masa kerja; atau
 - (b) apabila, pada prinsipnya, semua orang yang aktif secara ekonomi dilindungi, kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan masa kualifikasi tiga tahun kontribusi dan dalam hal ini, apabila ia masih dalam usia kerja, separuh dari jumlah rata-rata kontribusi tahunan yang telah ditetapkan sesuai huruf (b) ayat 1 pasal ini, telah dibayarkan.
- 3. Persyaratan ayat 1 pasal ini akan dianggap sudah dipenuhi apabila tunjangan yang dihitung sesuai persyaratan Bagian XI tapi dengan persentase sepuluh poin lebih rendah dari apa yang diperlihatkan dalam rincian yang dilampirkan pada bagian tersebut untuk standar penerima bantuan terkait yang diberikan setidaknya kepada mereka yang dilindungi yang sudah menyelesaikan, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sepuluh tahun kontribusi atau masa kerja, atau lima tahun bekerja di sana.
- 4. Pengurangan persentase secara proporsional yang diperlihatkan dalam Rincian terlampir di Bagian XI dapat digunakan apabila masa kualifikasi pensiun yang terkait dengan persentase yang lebih rendah tersebut melebihi lima tahun kontribusi atau masa kerja tapi kurang dari 15 tahun kontribusi atau masa kerja; maka pensiun yang lebih rendah harus dibayarkan sesuai ayat 2 pasal ini.

Pasal 58

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 harus diberikan selama kontinjensi atau hingga tunjangan hari tua dapat dibayarkan.



BAGIAN X. TUNJANGAN AHLI WARIS

Pasal 59

Setiap Negara Anggota yang menerapkan bagian dari konvensi ini harus memastikan pemberian tunjangan ahli waris kepada mereka yang dilindungi sesuai pasal-pasal yang ada dalam bagian ini.

Pasal 60

1. Kontinjensi yang diberikan harus mencakup hilangnya bantuan yang diterima janda atau anak akibat kematian pekerja; untuk janda, hak atas tunjangan dapat diberikan atas syarat bahwa ia, berdasarkan undang-undang atau peraturan nasional, tidak mampu memperoleh nafkah sendiri.
2. Undang-undang atau peraturan nasional dapat memberikan tunjangan kepada seseorang yang berhak atas tunjangan tersebut dan tunjangan tersebut dapat ditangguhkan apabila ia melakukan kegiatan apa pun yang menghasilkan yang telah ditetapkan atau bahwa tunjangan tersebut, bila bersifat kontribusi, dapat dikurangi jika upah penerima bantuan melebihi jumlah yang ditetapkan dan, apabila bersifat non-kontribusi, dapat dikurangi apabila jumlah upah penerima bantuan atau penghasilannya yang lain atau kombinasi keduanya melebihi jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 61

Mereka yang dilindungi harus terdiri dari—

- (a) istri dan anak-anak pekerja dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan, yang kategorinya berjumlah tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja; atau
- (b) istri dan anak-anak pekerja dalam kategori-kategori masyarakat yang telah ditetapkan yang aktif secara ekonomi, yang kategorinya berjumlah tidak kurang dari 20 persen dari semua penduduk; atau
- (c) semua janda dan anak-anak penduduk yang telah kehilangan pencari nafkah mereka dan yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67; atau
- (d) apabila deklarasi yang dibuat berdasarkan Pasal 3 diterapkan, istri dan anak-

anak pekerja dalam kategori-kategori yang ditetapkan, yang kategorinya berjumlah tidak kurang dari 50 persen dari semua pekerja di bidang industri yang mempekerjakan 20 orang atau lebih.

Pasal 62

Tunjangan harus berupa pembayaran berkala yang dihitung sebagai berikut:

- (a) apabila kategori pekerja atau kategori penduduk yang aktif secara ekonomi dilindungi, dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 65 atau dengan persyaratan Pasal 66;
- (b) apabila semua penduduk yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditetapkan dilindungi, dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Pasal 67.

Pasal 63

1. Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 62, dalam kontinjensi yang diberikan, harus diberikan setidaknya—
 - (a) kepada mereka yang dilindungi di mana pencari nafkah mereka telah menyelesaikan, sesuai peraturan yang telah ditetapkan, masa kualifikasi yang dapat berupa 15 tahun kontribusi atau masa kerja, atau 10 tahun bekerja di sana; atau
 - (b) apabila, pada prinsipnya, istri dan anak-anak semua orang yang aktif secara ekonomi dilindungi, kepada mereka yang dilindungi di mana pencari nafkah mereka telah menyelesaikan masa kualifikasi tiga tahun kontribusi dan dalam hal pencari nafkah, masih dalam usia kerja, jumlah rata-rata kontribusi tahunan yang ditetapkan telah dibayarkan.
2. Apabila tunjangan yang disebutkan dalam ayat 1 bersifat kondisional setelah masa kontribusi atau masa kerja minimal, maka tunjangan yang lebih rendah harus diberikan setidaknya —
 - (a) kepada mereka yang dilindungi di mana pencari nafkah telah menyelesaikan, sesuai peraturan yang telah ditetapkan, masa kualifikasi lima tahun kontribusi atau masa kerja; atau
 - (b) apabila, pada prinsipnya, istri dan anak-anak semua orang yang aktif secara ekonomi dilindungi, kepada mereka yang dilindungi di mana pencari nafkah telah menyelesaikan masa kualifikasi tiga tahun kontribusi



dan dalam hal pencari nafkah masih dalam usia kerja, separuh dari jumlah rata-rata kontribusi tahunan yang ditetapkan sesuai huruf (b) ayat 1 pasal ini telah dibayarkan.

3. Persyaratan ayat 1 pasal ini akan dianggap sudah dipenuhi apabila tunjangan yang dihitung sesuai persyaratan Bagian XI tapi dengan persentase sepuluh poin lebih rendah dari apa yang diperlihatkan dalam Rincian yang dilampirkan pada bagian tersebut untuk standar penerima bantuan terkait diberikan setidaknya kepada mereka yang dilindungi di mana pekerja telah menyelesaikan, sesuai peraturan yang telah ditetapkan, lima tahun kontribusi atau masa kerja, atau bekerja di sana.
4. Pengurangan persentase secara proporsional yang diperlihatkan dalam rincian terlampir di Bagian XI dapat digunakan apabila masa kualifikasi tunjangan yang terkait dengan persentase yang lebih rendah tersebut melebihi lima tahun kontribusi atau masa kerja tapi kurang dari 15 tahun kontribusi atau masa kerja; maka tunjangan yang lebih rendah harus dibayarkan sesuai ayat 2 pasal ini.
5. Agar janda tanpa anak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dapat memperoleh hak atas tunjangan ahli waris, masa pernikahan minimal mungkin diperlukan.

Pasal 64

Tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 62 dan Pasal 63 harus diberikan selama kontinjensi.

BAGIAN XI. STANDAR HARUS SESUAI DENGAN PEMBAYARAN BERKALA

Pasal 65

1. Dalam hal pembayaran berkala di mana pasal ini diterapkan, besar tunjangan, ditambah jumlah tunjangan keluarga yang perlu dibayarkan selama kontinjensi, harus dimaksudkan untuk mencapai, dalam kontinjensi terkait, untuk penerima bantuan yang standar yang diperlihatkan dalam rincian yang dilampirkan pada bagian ini, sedikitnya persentase yang tercantum di dalamnya dari total upah sebelumnya dari penerima bantuan atau pencari nafkahnya dan dari jumlah setiap tunjangan keluarga yang dapat dibayarkan kepada mereka yang dilindungi serta tanggung-jawab keluarga yang sama seperti penerima bantuan yang standar.
2. Upah sebelumnya dari penerima bantuan atau pencari nafkahnya harus dihitung sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dan, apabila mereka yang dilindungi atau pencari nafkah dimasukkan dalam kategori-kategori sesuai upah mereka, maka upah sebelumnya dapat dihitung berdasarkan upah pokok kategori mereka.
3. Batas maksimal dapat ditetapkan untuk besar tunjangan atau untuk upah yang dipertimbangkan untuk menghitung tunjangan, selama batas maksimal tersebut ditetapkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal ini di mana upah sebelumnya dari penerima bantuan atau pencari nafkahnya adalah setara atau lebih rendah dari upah seorang pekerja laki-laki yang terampil.
4. Upah sebelumnya dari penerima bantuan atau pencari nafkahnya, upah pekerja laki-laki yang terampil, tunjangan dan setiap tunjangan keluarga harus dihitung pada saat yang sama.
5. Untuk penerima bantuan lainnya, tunjangan harus terkait secara wajar dengan tunjangan untuk penerima bantuan yang standar.
6. Untuk tujuan pasal ini, seorang pekerja laki-laki yang terampil harus merupakan
 - (a) seorang pemasang (*fitter*) atau *turner* dalam pembuatan mesin selain mesin listrik; atau



- (b) seseorang yang dianggap pekerja terampil yang dipilih sesuai ketentuan-ketentuan ayat berikut ini; atau
 - (c) seseorang yang upahnya setara atau lebih besar dari upah 75 persen mereka yang dilindungi, upah ini akan ditentukan setiap tahun atau lebih pendek sebagaimana yang ditetapkan; atau
 - (d) seseorang yang upahnya setara dengan 125 persen dari upah rata-rata semua orang yang dilindungi.
7. Orang yang dianggap sebagai pekerja terampil yang dimaksudkan dalam huruf (b) ayat sebelumnya harus merupakan orang yang bekerja dalam kelompok utama kegiatan-kegiatan ekonomi dengan mayoritas laki-laki yang aktif secara ekonomi yang dilindungi dalam kontinjensi terkait, atau pencari nafkah dari mereka yang dilindungi, bagaimana kasusnya nanti, dalam divisi yang terdiri dari mayoritas orang-orang ini atau pencari nafkah; untuk tujuan ini, klasifikasi industri standar internasional dari semua kegiatan ekonomi, yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB melalui sidangnya yang ke-7 tanggal 27 Agustus 1948, dan disusun ulang sebagai Lampiran Konvensi ini, atau klasifikasi yang diamandemen setiap saat, harus digunakan.
 8. Apabila besar tunjangan bervariasi tergantung wilayah, maka pekerja laki-laki manual yang terampil dapat ditentukan oleh setiap wilayah sesuai ayat 6 dan ayat 7 pasal ini.
 9. Upah pekerja laki-laki manual yang terampil harus ditentukan berdasarkan besar upah selama jam kerja normal yang ditentukan melalui kesepakatan bersama, oleh atau sesuai undang-undang atau peraturan nasional, bila mungkin, atau melalui kebiasaan, termasuk tunjangan biaya hidup jika ada; apabila tarif ini berbeda berdasarkan wilayah namun ayat 8 pasal ini tidak diterapkan, maka tarif tengah harus digunakan.
 10. Besar pembayaran berkala saat ini untuk mereka yang berusia lanjut, kecelakaan kerja (kecuali untuk ketidakmampuan bekerja), kecacatan dan kematian pekerja, harus dikaji sesuai perubahan substansial dalam tingkat upah secara umum yang diperoleh dari perubahan substansial dalam biaya hidup.

Pasal 66

1. Dalam hal pembayaran berkala di mana pasal ini diterapkan, besar tunjangan, ditambah jumlah tunjangan keluarga yang perlu dibayarkan selama kontinjensi, harus dimaksudkan untuk mencapai, dalam kontinjensi terkait, untuk penerima bantuan yang standar yang diperlihatkan dalam rincian yang dilampirkan pada bagian ini, sedikitnya persentase yang tercantum di dalamnya dari total upah seorang pekerja laki-laki dewasa biasa dan dari jumlah setiap tunjangan keluarga yang dapat dibayarkan kepada mereka yang dilindungi serta tanggung-jawab keluarga yang sama seperti penerima bantuan standar.
2. Upah pekerja laki-laki dewasa biasa, tunjangan dan setiap tunjangan keluarga harus dihitung pada saat yang sama.
3. Untuk penerima bantuan lainnya, tunjangan harus terkait secara wajar dengan tunjangan untuk penerima bantuan yang standar.
4. Untuk tujuan pasal ini, seorang pekerja laki-laki dewasa yang biasa harus merupakan —
 - (a) seorang yang dianggap sebagai pekerja non-terampil dalam pembuatan mesin selain mesin listrik; atau
 - (b) seseorang yang dianggap sebagai pekerja non-terampil yang dipilih sesuai ketentuan-ketentuan ayat berikut ini; atau
5. Orang yang dianggap sebagai pekerja non-terampil yang dimaksudkan dalam huruf (b) ayat sebelumnya harus merupakan orang yang bekerja dalam kelompok utama kegiatan-kegiatan ekonomi dengan mayoritas laki-laki yang aktif secara ekonomi yang dilindungi dalam kontinjensi terkait, atau pencari nafkah dari mereka yang dilindungi, bagaimana kasusnya nanti, dalam divisi yang terdiri dari mayoritas orang-orang ini atau pencari nafkah; untuk tujuan ini, klasifikasi industri standar internasional dari semua kegiatan ekonomi, yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB melalui sidangnya yang ke-7 tanggal 27 Agustus 1948, dan disusun ulang sebagai Lampiran Konvensi ini, atau klasifikasi yang diamandemen setiap saat, harus digunakan.
6. Apabila besar tunjangan bervariasi tergantung wilayah, maka pekerja laki-laki dewasa biasa dapat ditentukan oleh setiap wilayah sesuai ayat 4 dan ayat 5 pasal ini.
7. Upah pekerja laki-laki dewasa biasa harus ditentukan berdasarkan besar upah selama jam kerja biasa yang ditentukan melalui kesepakatan bersama, oleh



atau sesuai undang-undang atau peraturan nasional, bila mungkin, atau melalui kebiasaan, termasuk tunjangan biaya hidup jika ada; apabila tarif ini berbeda berdasarkan wilayah namun ayat 6 pasal ini tidak diterapkan, maka tarif tengah harus digunakan.

8. Besar pembayaran berkala saat ini untuk mereka yang berusia lanjut, kecelakaan kerja (kecuali untuk ketidakmampuan bekerja), kecacatan dan kematian pekerja, harus dikaji sesuai perubahan substansial dalam tingkat upah secara umum di mana ia diperoleh dari perubahan substansial dalam biaya hidup.

Pasal 67

Dalam hal pembayaran berkala yang diterapkan berdasarkan pasal ini—

- (a) besar tunjangan harus ditentukan berdasarkan skala yang telah ditetapkan atau skala yang ditentukan oleh otoritas publik yang berkompeten sesuai peraturan yang ditetapkan;
- (b) tarif ini hanya boleh dikurangi hingga ke tingkat di mana penghasilan lain dari keluarga penerima bantuan melebihi jumlah substansial yang ditetapkan atau jumlah substansial yang ditentukan otoritas publik yang berkompeten sesuai peraturan yang ditetapkan;
- (c) jumlah tunjangan dan penghasilan lain mana pun, setelah dikurangi jumlah substansial yang disebutkan dalam huruf (b), harus cukup untuk membiayai keluarga penerima bantuan dalam hal kesehatan dan kewajaran, dan tidak boleh kurang dari tunjangan terkait yang dihitung sesuai persyaratan Pasal 66;
- (d) ketentuan-ketentuan huruf (c) akan dianggap telah terpenuhi apabila jumlah total tunjangan yang dibayarkan menurut bagian terkait lebih dari 30 persen jumlah total tunjangan yang akan diperoleh dengan menerapkan ketentuan Pasal 66 serta ketentuan:
 - (i) Pasal 15 (b) Bagian III;
 - (ii) Pasal 27 (b) Bagian V;
 - (iii) Pasal 55 (b) Bagian IX;
 - (iv) Pasal 61 (b) Bagian X.

JADWAL BAGIAN XI. PEMBAYARAN BERKALA UNTUK PENERIMA BANTUAN STANDAR.

Bagian	Kontinjensi	Penerima bantuan standar	Persentase
III	Sakit	Laki-laki dengan seorang istri dan dua orang anak	45
IV	Pengangguran	Laki-laki dengan seorang istri dan dua orang anak	45
V	Usia tua	Laki-laki dengan seorang istri dengan usia pensiun	40
VI	Kecelakaan kerja: Ketidakmampuan untuk bekerja	Laki-laki dengan seorang istri dan dua orang anak	50
	Kecacatan	Laki-laki dengan seorang istri dan dua orang anak	50
	Ahli waris	Janda dengan dua orang anak	40
VIII	Persalinan	Perempuan	45
IX	Kecacatan	Laki-laki dengan seorang istri dan dua orang anak	40
X	Ahli waris	Janda dengan dua orang anak	40



BAGIAN XII. KESETARAAN PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING

Pasal 68

1. Warga negara asing harus memiliki hak-hak yang sama seperti warga negara lokal (nasional): Ini berlaku apabila peraturan khusus terkait warga negara asing dan warga negara nasional yang lahir di luar wilayah Negara Anggota memang ditetapkan, terkait dengan tunjangan atau bagian dari tunjangan yang dapat dibayarkan sepenuhnya atau sebagian dari dana publik dan terkait dengan skema transisional.
2. Berdasarkan skema jaminan sosial berkontribusi yang melindungi pekerja, mereka yang dilindungi merupakan warga negara dari Negara Anggota lain yang telah menerima kewajiban dari sejumlah bagian dari konvensi ini harus mempunyai, menurut bagian tersebut, hak-hak yang sama seperti warga negara nasional dari Negara Anggota bersangkutan: ini berlaku apabila penerapan ayat ini disusun berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral yang memberikan asas timbal balik ini.

BAGIAN XIII. KETENTUAN BERSAMA

Pasal 69

Tunjangan yang menjadi hak mereka yang dilindungi berdasarkan Bagian II sampai Bagian X konvensi ini dapat ditangguhkan hingga ke tingkat yang ditetapkan—

- (a) selama orang tersebut tidak ada di wilayah Negara Anggota;
- (b) selama orang tersebut dibiayai oleh dana publik, atau dibiayai oleh lembaga atau layanan Jaminan Sosial, tergantung bagian mana dari tunjangan ini yang melebihi nilai pembiayaan yang diberikan kepada tanggungan dari penerima bantuan;
- (c) selama orang tersebut menerima tunjangan tunai dari Jaminan Sosial lain, selain tunjangan keluarga, dan selama jangka waktu di mana ia dibebaskan dari kontinjensi oleh pihak ketiga, dan bagian tunjangan yang ditangguhkan tersebut tidak melebihi tunjangan lain atau penggantian oleh pihak ketiga;

- (d) apabila orang tersebut tidak mengajukan tuntutan penyelewengan;
- (e) apabila kontinjensi disebabkan oleh tindak pelanggaran pidana yang dilakukan orang tersebut;
- (f) apabila kontinjensi disebabkan oleh perbuatan salah orang tersebut secara disengaja;
- (g) dalam kasus-kasus tertentu, di mana orang tersebut lalai memanfaatkan layanan kesehatan atau rehabilitasi yang disediakan untuknya atau gagal memenuhi peraturan yang ditetapkan untuk mengesahkan kejadian tersebut atau kelangsungan kontinjensi atau untuk dilaksanakan para penerima bantuan;
- (h) dalam hal tunjangan untuk pengangguran, apabila orang tersebut telah gagal memanfaatkan layanan pekerjaan yang disediakan untuknya;
- (i) dalam hal tunjangan untuk pengangguran, apabila orang tersebut telah kehilangan pekerjaannya sebagai akibat langsung dari penghentian pekerjaan akibat perselisihan industri, atau telah meninggalkan pekerjaan secara sukarela tanpa alasan yang tepat; dan
- (j) dalam hal tunjangan ahli waris, selama janda tersebut memang hidup bersama sang pemberi waris sebagai istrinya.

Pasal 70

1. Setiap penuntut harus mempunyai hak banding dalam hal penolakan tunjangan atau keluhan terhadap kualitas atau kuantitasnya.
2. Apabila dalam penerapan konvensi ini sebuah departemen pemerintah yang bertanggungjawab kepada legislatif dipercayakan untuk melaksanakan administrasi layanan kesehatan, maka hak banding yang diberikan dalam ayat 1 Pasal ini dapat diganti dengan hak untuk mengajukan keluhan terkait penolakan layanan kesehatan atau kualitas layanan yang diterima agar diselidiki oleh otoritas terkait.
3. Apabila keluhan diselesaikan melalui sebuah pengadilan khusus yang dibentuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Jaminan Sosial dan di mana mereka yang dilindungi diwakilkan, maka hak banding tidak diperlukan.



Pasal 71

1. Biaya tunjangan yang diberikan sesuai konvensi ini dan biaya administrasi atas tunjangan-tunjangan tersebut harus ditanggung bersama melalui kontribusi asuransi atau pajak atau keduanya dengan cara yang dapat menghindari masalah bagi mereka yang memiliki penghasilan sedikit dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Negara Anggota terkait serta kategori-kategori mereka yang dilindungi.
2. Jumlah kontribusi asuransi yang ditanggung oleh pekerja yang dilindungi tidak boleh lebih dari 50 persen dari jumlah total sumber keuangan yang dialokasikan untuk melindungi pekerja dan para istri dan anak-anak mereka. Untuk memastikan persyaratan ini terpenuhi, semua tunjangan yang diberikan oleh Negara Anggota berdasarkan konvensi ini, kecuali tunjangan keluarga dan, bila diberikan oleh kantor cabang khusus, tunjangan kecelakaan kerja, dapat diambil sekaligus.
3. Negara Anggota harus menerima tanggung-jawab secara umum atas pemberian tunjangan-tunjangan yang diberikan berdasarkan konvensi ini, dan harus mengambil segala tindakan yang dibutuhkan untuk tujuan ini; ia harus memastikan, bila perlu, bahwa kalkulasi dan penelitian asuransi yang diperlukan terkait dengan keseimbangan keuangan akan dibuat secara periodik dan, dalam hal apa pun, sebelum perubahan tunjangan dilakukan, tarif kontribusi asuransi, atau pajak yang dialokasikan untuk mencakup kontinjensi terkait.

Pasal 72

1. Apabila administrasi ini tidak dipercayakan kepada sebuah lembaga yang diatur oleh otoritas publik atau kepada sebuah departemen pemerintah yang bertanggungjawab kepada legislatif, maka perwakilan mereka yang dilindungi harus berpartisipasi dalam manajemen tersebut, atau dikaitkan dengan kapasitas konsultatif, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan; undang-undang atau peraturan nasional juga dapat memutuskan partisipasi perwakilan para pengusaha dan otoritas publik.
2. Negara Anggota harus menerima tanggungjawab secara umum atas administrasi yang sesuai dari lembaga-lembaga atau badan-badan terkait dalam menerapkan konvensi ini.

BAGIAN XIV. KETENTUAN LAIN

Pasal 73

Konvensi ini tidak berlaku pada —

- (a) kontinjensi yang terjadi sebelum diberlakukannya bagian terkait konvensi ini untuk Negara Anggota tersebut;
- (b) tunjangan-tunjangan dalam kontinjensi yang terjadi setelah diberlakukannya bagian terkait dari konvensi ini untuk Negara Anggota tersebut selama hak atas tunjangan diperoleh dari periode sebelum tanggal tersebut.

Pasal 74

Konvensi ini tidak boleh dianggap mengubah konvensi yang ada.

Pasal 75

Apabila ada konvensi yang diadopsi kemudian oleh konferensi tentang subyek manapun atau subyek-subyek yang ditangani dalam konvensi ini, maka ketentuan-ketentuan Konvensi ini sebagaimana yang disebutkan dalam konvensi terkait tidak akan berlaku lagi terhadap setiap Negara Anggota yang telah meratifikasi konvensi mulai dari tanggal diberlakukannya konvensi tersebut terhadap Negara Anggota.

(Ketentuan-ketentuan berdasarkan Pasal 75 ada di dalam konvensi No. 121 (Pasal 29), 128 (Pasal 45) dan 130 (Pasal 36).)

Pasal 76

1. Setiap Negara Anggota yang meratifikasi konvensi ini harus memasukkan ke dalam laporan tahunan tentang penerapan konvensi ini yang diajukan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi ILO—
 - (a) informasi lengkap tentang undang-undang dan peraturan di mana dampaknya diberikan pada ketentuan-ketentuan konvensi ini; dan
 - (b) bukti, yang menegaskan kembali bahwa pamaran sejalan dengan pelaksanaan yang diikuti dengan usulan-usulan yang semakin menyinambungkan dengan pemaparan yang disusun Badan Pengurus ILO, sesuai kondisi-kondisi statistik yang disebutkan dalam—

- (i) Pasal 9 (a), (b), (c) atau (d); 15 (a), (b) atau (d); 21 (a) atau (c); 27 (a), (b) atau (d); 33 (a) atau (b); 41 (a), (b) atau (d); 48 (a), (b) atau (c); 55 (a), (b) atau (d); 61 (a), (b) atau (d), yang terkait dengan jumlah orang yang dilindungi;
 - (ii) Pasal 44, 65, 66 atau 67, yang terkait dengan besar tunjangan;
 - (iii) huruf (a) ayat 2 Pasal 18, yang terkait dengan masa tunjangan sakit;
 - (iv) ayat 2 Pasal 24, yang terkait dengan masa tunjangan untuk pengangguran; dan
 - (v) ayat 2 Pasal 71, yang terkait dengan proporsi sumber keuangan yang diatur oleh kontribusi asuransi dari pekerja yang dilindungi.
2. Setiap Negara Anggota yang meratifikasi konvensi ini harus memberikan laporan kepada Direktur Jenderal ILO dengan interval yang tepat, sesuai permintaan Badan Pimpinan, tentang posisi undang-undang dan praktiknya yang terkait dengan Bagian II sampai Bagian X Konvensi ini yang tidak disebutkan dalam ratifikasinya atau dalam pengumuman yang dibuat kemudian berdasarkan Pasal 4.

Pasal 77

1. Konvensi ini tidak berlaku untuk awak kapal atau nelayan; ketentuan tentang perlindungan untuk awak kapal dan nelayan telah dibuat oleh Konferensi ILO melalui Konvensi tahun 1946 tentang Jaminan Sosial (Awak Kapal), dan Konvensi tahun 1946 tentang Konvensi Pensiun untuk Awak Kapal.
2. Negara Anggota dapat mengurangi jumlah awak kapal dan nelayan dari jumlah pekerja, dari jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi atau dari jumlah penduduk, saat menghitung persentase pekerja atau penduduk yang dilindungi berdasarkan Bagian II sampai Bagian X yang dicakup dalam ratifikasinya.

BAGIAN XV. KETENTUAN AKHIR

Pasal 78

Ratifikasi secara resmi atas konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal ILO untuk didaftarkan.

Pasal 79

1. Konvensi ini hanya akan mengikat Negara-negara Anggota ILO yang ratifikasinya telah didaftarkan oleh Direktur Jenderal ILO.
2. Konvensi ini akan berlaku dua belas bulan setelah tanggal pendaftaran ratifikasi dua Negara Anggota oleh Direktur Jenderal ILO.
3. Setelah itu, konvensi ini akan berlaku terhadap Negara Anggota manapun selama dua belas bulan setelah tanggal pendaftaran ratifikasinya.

Pasal 80

1. Deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal ILO sesuai ayat 2 Pasal 35 Konstitusi ILO harus menyebutkan —
 - a) wilayah-wilayah di mana Negara Anggota terkait menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan konvensi ini akan diterapkan tanpa perubahan;
 - b) wilayah-wilayah di mana ia menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan konvensi ini atau bagiannya akan diterapkan dengan perubahan, serta informasi rinci tentang perubahan-perubahan tersebut;
 - c) wilayah-wilayah di mana konvensi ini tidak diterapkan dan memberikan alasan mengapa ia tidak diterapkan;
 - d) wilayah-wilayah di mana ia menangguhkan keputusannya tergantung pertimbangan posisinya nanti.
2. Pelaksanaan yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) ayat 1 pasal ini akan dianggap sebagai bagian terpadu dari ratifikasi tersebut dan mempunyai kekuatan ratifikasi.
3. Setiap Negara Anggota dapat, kapan pun melalui deklarasi berikutnya, membatalkan semua atau sebagian dari persyaratan yang dibuat dalam deklarasi awal berdasarkan huruf (b), (c) atau (d) ayat 1 pasal ini.



4. Setiap Negara Anggota dapat, pada saat kapanpun, di mana Konvensi tergantung pada pengaduan sesuai ketentuan Pasal 82, menyampaikan kepada Direktur Jenderal sebuah deklarasi untuk mengubah aspek-aspek lain dari persyaratan yang ada dalam deklarasi sebelumnya dan menyebutkan tentang posisi sekarang terkait wilayah-wilayah yang mungkin disebutkan.

Pasal 81

1. Deklarasi-deklarasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal ILO sesuai ayat 4 atau 5 Pasal 35 Konstitusi ILO harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan konvensi atau bagiannya yang diterima deklarasi tersebut akan diterapkan di wilayah terkait tanpa atau dengan perubahan; apabila deklarasi tersebut menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan konvensi atau bagian-bagian tertentu akan diterapkan dengan perubahan, maka ia harus memberi informasi rinci tentang perubahan-perubahan tersebut.
2. Negara Anggota, Negara-negara Anggota atau otoritas internasional terkait dapat, kapan pun melalui deklarasi berikutnya melepaskan semua atau sebagian hak untuk memberi pilihan pada perubahan apa pun yang disebutkan dalam deklarasi sebelumnya.
3. Negara Anggota, Negara-negara Anggota atau otoritas internasional terkait dapat, kapan pun apabila konvensi ini tergantung pada pengaduan sesuai ketentuan Pasal 82, menyampaikan kepada Direktur Jenderal deklarasi yang mengubah aspek-aspek lain manapun dari persyaratan yang ada deklarasi sebelumnya dan menyebutkan posisinya sekarang dalam menerapkan Konvensi ini.

Pasal 82

1. Negara Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dapat, setelah berakhirnya masa sepuluh tahun dari tanggal pertama kali konvensi ini diterapkan, mengadakan konvensi ini atau salah satu atau lebih dari Bagian II sampai X melalui sebuah undang-undang yang disampaikan kepada Direktur Jenderal ILO untuk didaftarkan. Pengaduan ini tidak akan berlaku hingga satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Negara Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dan yang tidak, dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun yang disebutkan

dalam ayat terdahulu, melaksanakan hak pengaduan yang diberikan dalam pasal ini, akan terikat selama masa sepuluh tahun berikutnya dan, setelah itu, dapat mengadukan konvensi atau bagian dari Bagian II sampai Bagian X pada saat berakhirnya setiap masa sepuluh tahun berdasarkan persyaratan pasal ini.

Pasal 83

1. Direktur Jenderal ILO akan memberitahukan semua Negara Anggota ILO tentang pendaftaran semua ratifikasi, deklarasi dan pengaduan yang disampaikan kepadanya oleh Negara Anggota organisasi tersebut.
2. Saat memberitahukan Negara Anggota ILO tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal akan memberi perhatian pada Negara-negara Anggota Organisasi ini hingga tanggal di mana konvensi ini akan diberlakukan.

Pasal 84

Direktur Jenderal Kantor ILO akan menyampaikan kepada Sekjen PBB untuk didaftarkan sesuai Pasal 102 Piagam PBB, informasi rinci terkait semua ratifikasi, deklarasi dan pengaduan yang didaftarkan olehnya sesuai ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 85

Pada saat yang mungkin dianggap perlu, Badan Pengurus kantor ILO akan menyampaikan dalam Konferensi Umum laporan tentang pelaksanaan konvensi ini dan akan melihat keinginan untuk menempatkannya dalam agenda Konferensi tentang semua atau sebagian revisinya.

Pasal 86

1. Apabila konferensi ini mengadopsi sebuah konvensi baru yang merevisi keseluruhan atau sebagian konvensi ini, maka, kecuali kalau dinyatakan lain dalam konvensi yang baru tersebut:
 - a) ratifikasi oleh sebuah Negara Anggota atas konvensi yang baru direvisi tersebut juga akan mencakup pengaduan langsung atas konvensi ini,



- meskipun ada ketentuan Pasal 82 di atas, apabila dan saat konvensi yang baru direvisi tersebut sudah diberlakukan;
- b) mulai tanggal di mana konvensi yang baru direvisi tersebut diberlakukan, konvensi ini tidak akan dibuka lagi untuk diratifikasi Negara-negara Anggota.
2. Konvensi ini, dalam hal apapun, akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi aktualnya untuk Negara-Negara Anggota yang telah meratifikasinya namun belum meratifikasi konvensi yang sudah direvisi tersebut.

Pasal 87

Versi bahasa Inggris dan Perancis dari teks konvensi ini memiliki kekuatan yang setara.

LAMPIRAN

KLASIFIKASI INDUSTRI STANDAR INTERNASIONAL UNTUK SEMUA KEGIATAN EKONOMI (DIREVISI HINGGA TAHUN 1969)

DAFTAR PEMBAGIAN UTAMA, PEMBAGIAN DAN KELOMPOK UTAMA

Pembagian Utama 1. Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Penangkapan ikan

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
11		Pertanian dan perburuan
	111	Produksi pertanian dan peternakan
	112	Layanan pertanian
	113	Perburuan, pembuatan jebakan dan (<i>game propagation</i>)
12		Kehutanan dan penebangan
	121	Kehutanan
	122	Penebangan hutan
13	130	Penangkapan ikan

Pembagian Utama 2. Pertambangan dan Pengalihan

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
21	210	Pertambangan batubara
22	220	Produk minyak mentah dan gas alam
23	230	Pertambangan bijih Logam
29	290	Pertambangan lain



Pembagian Utama 3. Manufaktur

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
31		Pembuatan makanan, minuman dan tembakau
	311-312	Pabrik makanan
	313	Industri minuman
	314	Pabrik tembakau
32		Industri tekstil, pakaian dan kulit
	321	Pembuatan tekstil
	322	Pembuatan pakaian, kecuali alas kaki
	323	Pembuatan kulit dan produk kulit, pengganti kulit dan bulu, kecuali alas kaki dan pakaian
	324	Pembuatan alas kaki, kecuali alas kaki karet atau plastik yang divulkanisir atau dicetak.
33		Pembuatan kayu dan produk kayu, termasuk perabotan
	331	Pembuatan produk kayu dan produk kayu dan gabus, kecuali perabotan
	332	Pembuatan perabotan dan perlengkapan, kecuali yang sebagian besarnya terbuat dari logam
34		Pembuatan kertas dan produk kertas, percetakan dan penerbitan
	341	Pembuatan kertas dan produk kertas
	342	Percetakan, penerbitan dan industri terkait
35		Pembuatan bahan kimia dan produk-produk kimia, Petroleum, batubara, karet dan pastik
	351	Pembuatan bahan kimia industri
	352	Pembuatan produk-produk kimia yang lain
	353	Kilang minyak
	354	Pembuatan berbagai produk minyak dan batubara
	355	Pembuatan produk-produk karet
	356	Pembuatan produk-produk plastik yang tidak termasuk dalam kategori lain
36		Pembuatan produk pertambangan non-logam, kecuali produk-produk minyak dan batubara
	361	Pembuatan barang-barang tembikar, porselin dan barang-barang dari tanah liat
	362	Pembuatan kaca dan produk-produk kaca
	369	Pembuatan produk pertambangan non-logam yang lain

37		Industri logam dasar
	371	Industri dasar besi dan baja
	372	Industri dasar logam non-besi
38		Pembuatan produk-produk logam fabrikasi, mesin dan peralatan
	381	Pembuatan produk-produk logam fabrikasi, kecuali mesin dan peralatan
	382	Pembuatan mesin kecuali mesin listrik
	383	Pembuatan alat mesin listrik, peralatan dan suplai listrik
	384	Pembuatan alat transportasi
	385	Pembuatan peralatan profesional dan ilmiah serta pengukuran dan pengontrolan peralatan yang tidak termasuk dalam kategori lain, dan barang-barang fotografis dan optikal
39	390	Industri manufaktur lainnya

Pembagian Utama 4. Listrik, Gas dan Air

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
41	410	Listrik, gas dan uap
42	420	Perusahaan air minum dan suplai air

Pembagian Utama 5. Konstruksi

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
50	500	Konstruksi



Pembagian Utama 6. Perdagangan Grosir dan Eceran serta Restoran dan Hotel

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
61	610	Perdagangan grosir
62	620	Perdagangan eceran
63		Restoran dan hotel
	631	Restoran, kafe, dan tempat makan dan minum lainnya
	632	Hotel, rumah kos, penampungan dan tempat penginapan lain

Pembagian Utama 7. Transportasi, Penyimpanan dan Komunikasi

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
71		Transportasi dan penyimpanan
	711	Transportasi darat
	712	Transportasi air
	713	Transportasi udara
	719	Layanan-layanan yang terkait dengan transportasi
72	720	Komunikasi

Pembagian Utama 8. Layanan Keuangan, Asuransi, Real Estat dan Layanan Bisnis

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
81	810	Lembaga-lembaga keuangan
82	820	Asuransi
83		Real estat dan layanan bisnis
	831	Real estat
	832	Layanan usaha kecuali sewa mesin dan peralatan
	833	Sewa mesin dan peralatan

Pembagian Utama 9. Layanan Masyarakat, Sosial dan Pribadi

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
91	910	Administrasi publik dan pertahanan
92	920	Sanitasi dan layanan sejenis
93		Layanan sosial dan layanan masyarakat terkait
	931	Layanan pendidikan
	932	Lembaga penelitian dan ilmiah
	933	Layanan kesehatan, gigi, layanan kesehatan dan keahliannya lainnya
	934	Lembaga-lembaga kesejahteraan
	935	Asosiasi bisnis, profesional dan tenaga kerja
	939	Layanan sosial dan layanan masyarakat terkait lainnya
94		Layanan rekreasi dan budaya
	941	Filem atau layanan hiburan lain
	942	Perpustakaan, museum, kebun bunga dan binatang, dan layanan kultural lain yang tidak termasuk dalam kategori lain
	949	Layanan hiburan dan rekreasi yang tidak termasuk dalam kategori lain
95		Layanan pribadi dan rumah tangga
	951	Layanan perbaikan yang tidak termasuk dalam kategori lain
	952	Binatu, layanan binatu, serta pembersihan dan pabrik pengecatan
	953	Layanan domestik
	959	Berbagai layanan pribadi
96	960	Badan teritorial internasional dan badan teritorial ekstra Lainnya

Pembagian Utama 0. Kegiatan-kegiatan yang Tidak Ditentukan secara Memadai

<i>Pembagian</i>	<i>Kelompok utama</i>	
0	000	Kegiatan-kegiatan yang tidak ditentukan secara memadai



Acuan silang

Konstitusi: Pasal 22 Konstitusi ILO

Konvensi: Konvensi ILO No. 121 Tahun 1964 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

Konvensi: Konvensi ILO No. 128 Tahun 1967 tentang Kecacatan, Usia Lanjut, dan Ahli Waris

Konvensi: Konvensi ILO No. 130 Tahun 1969 tentang Layanan kesehatan dan Tunjangan sakit

Konvensi: Konvensi ILO No. 70 Tahun 1946 tentang Jaminan Sosial (Awak Kapal)

Konvensi: Konvensi ILO No. 71 Tahun 1946 tentang Pensiun Awak Kapal

Konstitusi: Pasal 35 Konstitusi ILO

